

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat khususnya bidang pemerintahan membuat masyarakat mudah dalam mengakses kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintahan bisa meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintahan (Nugraha and Mahardika, 2016). Tersedianya pelayanan pemerintahan dalam bentuk elektronik, yang sering disebut sebagai *electronic government (E-Government)* untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah. *E-Government* adalah implementasi serta pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh pemerintah agar terbentuknya komunikasi antar warga, pemerintah, dunia bisnis serta pihak-pihak lain yang berkepentingan memberikan pelayanan secara cepat dan tepat (Atthahara, 2018). Dalam meningkatkan pelayanannya pemerintah berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan kualitas layanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya pada Dinas Tenaga Kerja yang ada pada Kabupaten Tanggamus.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus merupakan instansi pemerintah yang memiliki wewenang dalam bidang ketenagakerjaan untuk membantu dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan. Pelayanan yang terbaik diberikan kepada masyarakat, merupakan suatu tuntutan yang harus dilakukan oleh para pegawai terutama pada masa pandemi Covid 19 saat ini. Salah satu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus yaitu pembuatan kartu kuning.

Kartu kuning (AK-1) atau yang sering di sebut dengan kartu pencari kerja merupakan kartu yang digunakan oleh para pencari kerja yang dijadikan bukti bahwa mereka sedang mencari pekerjaan atau belum bekerja. Adanya kartu kuning, dijadikan sebagai bukti bahwa pencari kerja sudah melakukan pendaftaran pada Dinas Tenaga Kerja yang bertanggung jawab di bagian ketenagakerjaan di kabupaten atau kota setempat dan juga sebagai tanda pengenal yang memudahkan untuk mencari kartu induknya dalam bak bergerak (Fitriani, 2013). Kartu kuning sebagai syarat untuk melamar suatu pekerjaan, akan tetapi tidak semua perusahaan menggunakan persyaratan yang menggunakan kartu kuning.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus memfasilitasi pembuatan kartu kuning untuk masyarakat yang memiliki kepentingan dalam melengkapi dokumen untuk melamar pekerjaan. Sesuai dengan peraturan dan prosedur pembuatan kartu kuning para calon tenaga kerja harus mengikuti syarat yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pencari kerja yang telah mendaftarkan diri ke Dinas Tenaga Kerja, data yang dihasilkan akan digunakan untuk dijadikan statistik jumlah pencari kerja pada setiap tahunnya yang bertujuan untuk dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja yang ada di Indonesia, serta untuk kebutuhan arsip yang dijadikan data dan informasi.

Pada kartu kuning dibutuhkan sebuah tanda tangan pimpinan, agar kartu kuning dapat digunakan oleh pencari kerja. Tanda tangan yang diartikan sebagai identitas diri seseorang dan disebut sebagai bukti pengesahan data atau dokumen yang akan diberikan kepada pencari kerja. Dokumen akan dinyatakan keabsahannya apabila dokumen tersebut sudah terdapat satu atau dua tanda tangan (Ayuningtyas and Pertiwi, 2021).

Permasalahan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus yaitu pada pengesahan dan pengarsipan kartu kuning yang masih dilakukan secara manual atau konvensional. Pengesahan pada kartu kuning tersebut dilakukan dengan cara pimpinan menandatangani dokumen kartu kuning secara langsung yang telah dicetak dan di tulis sebelumnya, serta penyimpanan dokumen kartu kuning di dalam lemari pengarsipan dan perekapan data dilakukan di buku induk tahunan. Hal tersebut menyebabkan, keamanan dokumen kartu kuning yang tidak terjamin dan menyebabkan banyaknya risiko yang akan dialami selama penyimpanan dokumen seperti kehilangan, kerusakan dokumen dan data-data pencari kerja tidak tersusun serta diperlukan banyaknya ruangan penyimpanan Arsip. Serta dengan adanya pandemi *Covid-19* yang menjadi pandemi global, membuat pemerintah di dalam maupun luar negeri untuk membatasi aktivitas warganya agar tidak terjadi penularan, tak memungkiri juga menghambat aktivitas pendaftaran kartu kuning.

Dalam proses penyajian informasi untuk para pimpinan, arsip dibutuhkan dalam membuat keputusan dan juga dalam merumuskan kebijakan, sebab dapat menyediakan informasi yang lengkap dan cepat maka harus ada sistem serta prosedur kerja yang baik di bidang kearsipan. Arsip adalah sumber informasi yang sangat penting yang bisa menunjang proses kegiatan administrasi maupun birokrasi. Arsip sebagai rekam informasi seluruh aktivitas organisasi yang berfungsi sebagai ingatan, alat bantu pengambilan keputusan, dan bukti eksistensi organisasi untuk kepentingan organisasi (Fathurrahman, 2018).

Dengan adanya teknologi komputer menjadi alasan mengapa pengarsipan dokumen harus dikelola secara elektronik. Dengan menggunakan pengarsipan secara elektronik, proses pengelolaan data arsip menjadi lebih mudah dan tidak

membutuhkan waktu yang lama dalam pencarian dokumen. Pengarsipan secara elektronik merupakan langkah untuk mengamankan dokumen secara sistematis. Arsip elektronik merupakan dokumen-dokumen yang berisi informasi yang dibuat, direkam, diolah dan dialihmediakan menggunakan elektronik serta disimpan dalam berbagai format elektronik (Nyfantoro, Salim and Mirmani, 2019).

Proses pengesahan dan pengarsipan elektronik maka dibutuhkan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik berbentuk *QR Code* digunakan untuk menjaga dokumen agar terhindar dari tindakan pemalsuan dan verifikasi serta otorisasi agar dokumen dapat dilacak kepemilikannya dan siapa yang mengirim. *QR (Quick Response) Code* adalah gambar matrix dua dimensi yang memuat informasi tertentu di dalamnya. Data yang tersimpan dalam *QR code* merupakan berbagai bentuk data, seperti angka atau numerik, kanji, hiragana, simbol, binary dan lain sebagainya (Kurniawan, Sari and Azizah, 2020). Data yang tersimpan pada *QR Code* merupakan identitas suatu data yang diterbitkan menggunakan md5. Algoritma md5 merupakan standar dalam pembuatan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik menjadi pengganti dari tanda tangan manual untuk memudahkan proses pengesahan dan pengarsipan, serta sangat penting untuk menunjang keaslian dan legalitas suatu dokumen.

Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk membantu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus dalam pengesahan dan pengelolaan arsip dokumen kartu kuning maka dirancang dan dibangun sebuah aplikasi berbasis web yang akan menunjang keamanan dokumen dan keabsahan kartu kuning. Oleh sebab itu, penulis memilih judul “**Aplikasi Tanda Tangan Elektronik untuk Pengesahan**

dan Pengarsipan Dokumen Kartu Kuning Pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanggamus”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi tanda tangan elektronik untuk pengesahan dan pengarsipan dokumen kartu kuning pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana mengelola data dan arsip dokumen kartu kuning pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus?

1.3.Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini masalah yang dibahas dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Aplikasi ini digunakan untuk pengesahan dan pengarsipan dokumen kartu kuning.
2. Aplikasi yang dibangun digunakan oleh pencari kerja, admin dan pimpinan.
3. Aplikasi yang dibangun berbasis *website*.
4. Aplikasi ini tidak dibangun untuk pembuatan ID dan pengarsipan ID.

1.4.Tujuan Penelitian

Dari uraian diatas maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun aplikasi tanda tangan elektronik untuk pengesahan dan pengarsipan dokumen kartu kuning pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus.

2. Mengelola data dan arsip dokumen kartu kuning pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik, seperti:

1. Bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus diharapkan bisa memudahkan pegawai dalam melakukan pengesahan dan pengarsipan serta menjaga keamanan dokumen.
2. Bagi Pencari Kerja pendaftaran dilakukan lebih mudah dan dokumen kartu kuning menjadi lebih aman.
3. Bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar S-1, meningkatkan wawasan, meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam menganalisis suatu masalah khususnya dalam tanda tangan elektronik untuk pengesahan dan pengarsipan.
4. Bagi Akademis diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bagi mahasiswa sebagai bahan penelitian.